

Judul : Tata Ulang Aturan Pemilu
Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Tata Ulang Aturan Pemilu

Undang-Undang Pemilu mendesak untuk direvisi. Selain untuk mengakomodasi putusan MK, revisi peraturan dinilai penting agar pemilu dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan demokratis.

JAKARTA, KOMPAS—Aturan main pemilihan umum perlu ditata ulang. Selain untuk menjalankan sejumlah putusan dan amanah Mahkamah Konstitusi, perbaikan aturan juga mendesak dilakukan karena pemilu serentak justru dinilai telah menimbulkan persoalan yang relatif kompleks. Dengan perbaikan sejumlah ketentuan, pemilu diharapkan dapat lebih efisien serta efektif untuk menekan kecurangan dan suara tidak sah.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan sejumlah putusan terkait aturan ke pemilihan. Beberapa di antaranya adalah putusan tentang ambang batas parlemen, daerah pemilihan dan alokasi kursi, serta pertimbangan hukum dalam putusan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024. MK pun memerintahkan agar revisi dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu 2029.

Perihal perbaikan aturan main pemilu itu pun ditanyakan oleh majelis hakim MK dalam sidang uji materi UU Pemilu yang digelar di Gedung MK, Rabu (30/10/2024). Wakil Ketua MK Saldi Isra menanyakan sejauh mana langkah DPR dalam merevisi UU Pemilu sesuai amanat MK.

"Beberapa putusan MK, kan, sudah mengamanatkan atau dalam bahasa kami untuk melakukan perbaikan atau perubahan di dalam undang-undang itu, yang sering disebut *judicial order*. Kalau bisa ditambahkan (keterangan) seberapa jauh



KOMPAS/BOHY ARIYANTO NUGROHO

Layar angka penghitung mundur pelaksanaan pemungutan suara Pilkada DKI 2024 di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Semakin mendekati jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024, sejumlah KPU di Indonesia pun intens menyiapkan logistik pencoblosan.



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

lakukan perbaikan atau perubahan di dalam undang-undang itu, yang sering disebut *judicial order*. Kalau bisa ditambahkan (keterangan) seberapa jauh pergerakan itu di DPR sehingga kita berharap (agar) semua yang terkait dengan pemilu itu sudah selesai dibahas DPR sebelum tahapan dimulai," kata Saldi dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dari DPR, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Buruh tersebut.

MK, dalam putusannya pada 29 Februari, menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen dari suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK memandang ambang batas parlemen 4 persen tersebut tak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Sementara itu, dalam pertimbangan hukum pada putusan terkait sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, MK memberikan beberapa catatan perbaikan untuk pelaksanaan pemilu mendatang. Beberapa di antaranya terkait kampanye, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bantuan sosial, dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Saldi mengungkapkan, MK membutuhkan gambaran mengenai seberapa cepat gerak DPR untuk mengadopsi atau menerima kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam

Layar angka penghitung mundur pelaksanaan pemungutan suara Pilkada DKI 2024 di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Semakin mendekati jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024, sejumlah KPUD di Indonesia pun intens menyiapkan logistik pencoblosan.

UU Pemilu. Apalagi, MK sudah secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rezim antara pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Artinya, ke depan DPR harus menyatukannya dalam satu undang-undang. Dan, itu harusnya digambarkan ke MK seberapa (cepat) pergerakannya," ujar Saldi.

Mulai menjangkir aspirasi

Terkait penataan ulang aturan main pemilu, DPR 2024-2029 sudah memulai menjangkir aspirasi masyarakat. Pada Rabu kemarin, misalnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta sejumlah lembaga lain.

Dalam rapat dengar pendapat umum itu, Perludem mengusulkan kepada Baleg DPR agar revisi UU Pemilu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Revisi dinilai penting karena dalam praktiknya pemilu serentak justru menimbulkan berbagai kompleksitas.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mulanya menyampaikan, dari hasil evaluasi dua kali pemilu serentak, yakni Pemilu 2019 dan 2024, didapati berbagai kom-

pleksitas pemilu yang luar biasa. Pelaksanaan pemilu serentak ternyata jauh dari kata efisien dan tidak mampu menekan angka suara tidak sah.

"Dan, biasanya dalam pembahasan revisi UU Pemilu, perdebatannya yang paling keras adalah soal pilihan variabel metode pemberian suara, mau sistem pemilu terbuka atau tertutup. Biasanya perdebatan kerasnya di isu itu saja. Padahal, menurut kami, banyak hal lain yang sebetulnya juga penting untuk ditelusuri kembali," ujarnya.

Khoirunnisa menekankan, UU No 7/2017 merupakan UU yang paling banyak diuji di MK. Dari catatan Perludem, UU Pemilu itu telah diuji ke MK sebanyak 134 kali sejak disahkan. Perludem pun, baik secara sendiri maupun bersama organisasi masyarakat sipil lain, sudah pernah menguji UU Pemilu ke MK sebanyak 26 kali.

"Memang tidak semua (gugatan tersebut) dikabulkan oleh MK, tetapi beberapa putusan yang dikabulkan oleh MK, kami nilai itu cukup signifikan untuk mengubah desain pemilu kita," katanya.

Salah satu putusan MK yang signifikan ialah putusan MK No 55/2019 terkait keserentakan pemilu. Jika pada putusan MK No 14/2013 disebutkan pemilu harus serentak lima kotak, di

Putusan MK No 55/2019 dika-takan varian keserentakan pemilu itu diserahkan kepada pembentuk UU.

"Yang dikunci oleh MK adalah menyerentakkan pemilihan presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD, itu harus (diselenggarakan) dalam satu hari yang sama, tetapi varian lainnya diserahkan ke pembentuk UU. Mau memisahkan antara pemilu nasional dan daerah juga bisa, dibuat tiga level, misalnya ada level nasional, provinsi, kabupaten/kota, bisa, sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD," kata Khoirunnisa.

Baleg setuju

Usulan Perludem untuk merevisi UU Pemilu itu pun mendapatkan tanggapan positif dari hampir seluruh anggota Baleg DPR. Mereka sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan Perludem soal usulan revisi UU tersebut.

Meski demikian, tidak sedikit pula dari puluhan anggota yang hadir justru mengusulkan hal-hal lain yang dirasa perlu juga diatur dalam RUU Pemilu mendatang.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Muslim Ayub, misalnya, mengusulkan agar pemilu digelar setiap 10 tahun sekali. Ia berpendapat

bahwa siklus pemilu lima tahunan merupakan waktu yang sebentar. Sedangkan untuk maju di pemilu, para calon anggota legislatif membutuhkan modal yang tidak sedikit. Ia mengaku harus mengeluarkan biaya di atas Rp 20 miliar dalam Pemilu 2024.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Darori Wonodipuro, sepakat dengan Muslim Ayub. Sebab, faktanya, sekitar 78 persen masyarakat memilih calon karena politik uang. Masalahnya, praktik politik uang juga dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi dengan jumlah yang terbatas. "Sebenarnya yang duduk di sini anggota DPR itu sambil termenung, ini ke depan *ngembali* (uang yang keluar saat pemilu) dari mana? Termasuk sayalah itu," katanya.

Sementara itu, anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengusulkan agar RUU Pemilu nanti juga mengatur tentang komposisi pimpinan penyelenggara pemilu dari unsur partai politik. "Bagaimana kalau di KPU itu dikembalikan lagi ada unsur parpol masuk untuk mengawasi supaya kinerja dari KPU juga dikontrol oleh parpol. Karena tanggung jawab demokrasi dan moral ada di parpol dan berlaku sepanjang masa," ucapnya.

(ANA/BOW)